



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 325/K/X-XIII.2/12/2022

TENTANG
PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 416 Tahun 2022 tanggal 6 September Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2022, Badan Pemeriksa Keuangan mengatur pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk memperoleh sumber daya manusia yang profesional, berkualitas, berkomitmen, dan memiliki kapabilitas yang baik;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4/BPK);
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 416 Tahun 2022 tanggal 6 September Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Panitia yaitu sebagai berikut:

- Narasumber : 1. Alex Denni (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB))
2. Suharmen (Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN))
3. Aba Subagja (Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan SDMA Kementerian PAN dan RB)
4. Jumiati (Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BKN)
5. Soni Sultana (Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN)
6. Sri Widayanti (Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN)

Pengarah : Agus Joko Pramono

Pengawas : I Nyoman Wara

Ketua Panitia : Bahtiar Arif

Sekretaris : Gunarwanto

- Tim Pelaksanaan dan Administrasi Seleksi : 1. Firdaus Amyar
2. Danang Puspa Wijaya
3. Munawara
4. Abdullah Lathif E. Habiby
5. Yusuf Setiawan Syukur
6. Septiana Mellinda
7. Tri Widyastuti Setyaningsih
8. Arief Rahman Hakim
9. Suri Verifikatri
10. Tatang Supriatna
11. Yoyo Saehudin
12. Ratna Sari Dewi
13. Andrie Pratama
14. Rosa Herfia
15. Nilla Puspandari

Tim Pendukung : 1. R. Edy Susila
Pelaksanaan Seleksi 2. Felicia Yudhaningtyas
Bidang Keuangan 3. Muhammad Asngari
dan Penganggaran 4. Fransisca Susiminarto Dwi Atmi
5. Rubby Prastya Putra
6. Maya Silva Dora
7. Nober Palebangan

Tim Pendukung : 1. Muhammad Rizal Assiddiqie
Pelaksanaan Seleksi 2. Kris Dianto
Bidang Sarana dan 3. Nurochman
Prasarana 4. Dendi Kurniadi
5. Teguh Iman Santoso

Tim Pendukung : 1. Pranoto
Pelaksanaan Seleksi 2. Rudy Hermawan
Bidang Teknologi 3. Novis Pramantyabudi
Informasi 4. Desi Alex Lestari
5. Risa Prakosa Mulya
6. Muhammad Anshari
7. Surya Tri Wardhana
8. Hafizhuddin Amin
9. Aji Setiabudi
10. Dita Mentari Asritanas
11. Tofanstyo Tri Cahyono

Tim Pendukung : 1. Palupi Widyanthi
Pelaksanaan Seleksi 2. John Villinds Timbang
Bidang Kesehatan 3. Fandy Firmansyah
4. Heri Setiawan

Tim Pendukung : 1. Raden Yudi Ramdan Budiman
Pelaksanaan Seleksi 2. Sri Haryati
Bidang Kehumasan 3. Bestantia Indraswati
4. Sigit Rais

- KETIGA : Menugaskan kepada Panitia sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, di samping tugas dan jabatan sehari-hari untuk:
- a. melaksanakan kebijakan dalam hal pelaksanaan rekrutmen PPPK BPK Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara dan pelaksana rekrutmen pada Kantor BPK Perwakilan tempat pelaksanaan rekrutmen PPPK BPK Tahun Anggaran 2022; dan
 - c. melaporkan hasil kerja dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia terhitung mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 30 Desember 2022.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Anggaran Belanja BPK Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAHTIAR ARIF

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Inspektur Utama;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. Kepala Biro Teknologi Informasi;
8. Kepala Biro Umum;
9. Kepala Biro Humas dan KSI;
10. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Sekretariat Jenderal BPK;
11. Yang bersangkutan;
12. Kadit LPBH.